

## ABSTRAK

Sinta Dwi Anggraini, 2024, **Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Madzahibul Arba'ah** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing; Abdul Jalil, M, HI.

**Kata Kunci:** Hak Waris, Anak dalam Kandungan, Madzahibul Arba'ah

Setiap anak dalam kandungan masih menjadi pembahasan yang menarik dalam menentukan bagian dalam warisan, sebagian mengatakan anak dalam kandungan mempunyai hak dalam pembagian harta waris, dan ada juga yang berpendapat bahwa anak dalam kandungan tidak dapat bagian, karena masih belum jelas keberadaannya, ulama' fikih atau dikenal dengan madzahibul arba'ah menentukan hak waris anak dalam kandungan dengan argumentasi dan pemahaman yang berbeda-beda, ada yang mengatakan anak dalam kandungan mempunyai hak dalam pembagian warisan dengan kriteria yang sudah ditentukan, maka semua polemik di atas menunjukkan kelanjutan penelitian tentang hak waris anak dalam kandungan perspektif madzahibul arba'ah.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana kriteria hak waris anak dalam kandungan perspektif madzahibul arba'ah, dan penentuan bagian mutlak hak waris anak dalam kandungan, dengan tujuan untuk mengetahui kriteria dan penentuan apa saja yang membuat anak dalam kandungan mendapatkan bagian.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, dan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan datanya menggunakan data langsung dari kitab-kitab, buku, jurnal, dan kajian ilmiah lainnya.

Berdasarkan kajian tentang hak anak dalam kandungan maka memiliki beberapa kesimpulan diantaranya, kriteria anak dalam kandungan yaitu usia kandungan mencapai 6 bulan, adanya pergerakan di dalam perut ibunya, dan mempunyai nasab yang sah dan sudah ditentukan punya hak dalam pembagian harta warisan, kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa anak dalam kandungan tidak mendapatkan bagian sama sekali, karena status anak tersebut belum jelas keberadaannya, kemudian porsi yang didapatkan oleh anak dalam kandungan sesuai dengan kedudukan anak tersebut dan jenis kelamin yang pada zaman sekarang sudah bisa diidentifikasi dengan USG kepada dokter atau bidan sekitar. Selanjutnya saran bagi peneliti selanjutnya untuk bisa mengembangkan penelitian ini lebih dalam atau dengan kajian, perspektif dan data yang berbeda, sehingga bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.